

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana).

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi HAM dan menjamin setiap warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum, yang dimana dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan menjadi nyata. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan¹.

Sebagai Negara Hukum maka segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan atas hukum. Atas dasar itulah maka apabila terjadi tindak pidana kejahatan maka akan ditindak sesuai aturan yang

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.127

ada. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat². Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, dan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan³. Pelaku tindak kejahatan merupakan pelanggar hukum. Setiap individu memiliki peluang untuk menjadi seorang pelanggar hukum yang dimana setiap tindak kejahatan yang dilakukan memiliki sanksi. Sanksi dari masyarakat berupa kecaman dan cemoohan, sedangkan sanksi formal mencakup hal-hal yang lebih kompleks, ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya, yaitu berupa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis tindak kejahatannya.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat “KUHP”) menentukan bahwa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim⁴.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Narapidana dibina agar menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu yang semula sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan surat Intruksi Kepala Direktorat

² Saporinah Sadli, **Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 56

³ Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 1

⁴ Teguh Prasetyo, **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 79

Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964, institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan LAPAS. Dan sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia di atur di dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan dari Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan **“UU Pemasyarakatan”**) tertuang dalam konsideran butir A, yaitu “bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.” Selanjutnya dalam butir C menyatakan :

sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pengertian pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU Pemasyarakatan yaitu “kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sistem pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan yaitu:

sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 1 butir 5 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah “**narapidana**, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan”. Pengertian terpidana tertuang dalam pasal 1 butir 6 UU Pemasyarakatan adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Hamin Awaludin mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah “suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya”⁵.

Menurut Sahardjo pembinaan narapidana yaitu “membimbing terpidana agar bertobat yang tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan, dan mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”⁶.

Pembinaan narapidana adalah :

memperlakukan narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik dan sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain,serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi⁷.

Hal ini terkait dengan bentuk kegiatan pemasyarakatan. Selanjutnya, yang di maksud dengan Kegiatan pemasyarakatan adalah :

cara pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat, dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat⁸.

⁵ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.15

⁶ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, h.262

⁷ Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.187

⁸ **Ibid**, hal.143

Namun dalam kenyataan ditemukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan/Narapidana tidak sesuai dengan filosofi dan tujuannya. Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan penyimpangan terhadap hak pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terjadi di LAPAS Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, NTT. Kasus yang terjadi di LAPAS Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, NTT⁹ tentang Warga binaan Pemasyarakatan Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, NTT yang diperlakukan tidak adil oleh sipir/petugas pemasyarakatan. Beberapa warga lembaga pemasyarakatan menyampaikan keluhan dan harapannya kepada kementerian hukum dan ham melalui wawancara dengan media pers.

Keluhan yang diungkapkan yaitu perlakuan para petugas pemasyarakatan yang telah melakukan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diterima narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao, NTT. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh narapidana dalam wawancara dengan pers yaitu dalam hal mendapatkan makanan sehari-harinya. Para narapidana sering hanya mendapatkan makanan pada pagi dan siang hari. Salah seorang narapidana juga mengungkapkan bahwa makanan yang sering mereka dapatkan tidak layaknnya makanan manusia dan sering dalam penyajian makanan tidak terjaga kebersihannya sehingga banyak para narapidana sering mengalami sakit dan penurunan kondisi tubuh.

Selanjutnya, para narapidana telah menyampaikan keluhannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao, NTT, namun belum ada respon atau tindakan yang dilakukan oleh Kalapas. Sehingga harapan para narapidana yang menginginkan bimbingan atau binaan untuk membantu meringankan beban para narapidana tidak terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menarik untuk dikemas dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NARAPIDANA**

⁹ “Hasan Gordin”, http://rotendaodalamberita.blogspot.com/2012_03_01_archive.html, diakses tanggal 19 September 2013.

UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DITINJAU DARI SEGI PANDANG UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS BA'A KABUPATEN ROTE NDAO,NTT)".

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai manusia, narapidana juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dihormati, walaupun mereka telah kehilangan kemerdekaan atau kebebasannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah bentuk upaya perlindungan hukum atas pelanggaran hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao, NTT?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari skripsi ini terdiri dari tujuan akademis dan tujuan praktis :

a. Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak narapidana khususnya untuk mendapatkan makanan yang layak.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang tujuan pembinaan narapidana berdasarkan aturan tentang pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana selama menjalani pembinaan.
2. Manfaat Praktis
- Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal perlindungan hukum narapidana khususnya untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

I.5 Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, melalui studi pustaka.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰.

Selain Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹¹.

¹⁰ Peter Mahmud Merzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke 7, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2011 hal. 93

¹¹ **Ibid**, hal. 95

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar RI 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- i) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Bahan Hukum Sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur-literatur, yurisprudensi, jurnal, dan tulisan-tulisan dalam media cetak atau elektronik yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

4. Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka. Diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok masalah. Kemudian dilakukan klasifikasi dengan memilih-milih bahan hukum berdasarkan masalah terkait. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk mudah memahaminya.

Untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan benar menggunakan penafsiran sistematis dan otentik. Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya¹². Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan¹³.

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode deduksi yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan langkah awal dari penelitian ini. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah tentang pelanggaran hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ba'a Rote Ndao, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, serta metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif.

¹² R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan ke 9: Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 102

¹³ **Ibid**, hal. 107

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Hak-Hak Narapidana Menurut UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang hak-hak narapidana menurut UU Pemasyarakatan khususnya tentang hak mendapatkan makanan yang layak. Sub bab yang kedua membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembinaan.

Bab III. Analisis Tentang Pelanggaran Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao,NTT. Bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab yang pertama berisi uraian kronologi kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao,NTT. Sub bab kedua berisi tentang pelanggaran hak narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Ba'a Kabupaten Rote Ndao,NTT untuk mendapatkan makanan yang layak.

Bab IV. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan saran yang dianggap perlu.